



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 40 Balikpapan dalam hal ini diwakili oleh WILDAN CHANDRA WILANDARI selaku Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Balikpapan Sudirman, SUDARMADANI selaku Kapala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Batakan Kantor Cabang Balikpapan Sudirman, ARNAYAN selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Batakan Kantor Cabang Balikpapan Sudirman, RATNA KRISTIANTI selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Batakan Kantor Cabang Balikpapan Sudirman, HERMAWAN selaku Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Balikpapan Sudirman, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Balikpapan dibawah register Nomor 438/SK/2024/PN.Bpp tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

I a w a n :

ERMAWAN, laki-laki, lahir di Pati, 10 November 1983, pekerjaan karyawan Honorer, beralamat di Jl.Mulawarman No.D4 RT35 Kel.Manggar Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 27 Maret 2024 Nomor : 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 27 Maret 2024 Nomor : 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp, tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pencabutan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Penggugat di persidangan tanggal 24 April 2024, untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki Surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara gugatan No.13/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp belum dalam tahap jawaban dari Tergugat maka hakim ketua tidak perlu mempertanyakan kepada Tergugat mengenai perihal pencabutan perkara No.13/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara No.13/Pdt.G.S/2024/PN.Bpp yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Mengingat Pasal 271 Rv serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara gugatannya Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bpp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp196.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Balikpapan, pada RABU tanggal 24 APRIL 2024 oleh kami, ARUM KUSUMA DEWI, S.H,M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bpp tanggal 27 MARET 2024, Penetapan tersebut pada hari RABU tanggal 24 APRIL 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh FERY GABE M.P, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

FERY GABE M. PANJAITAN, S.H

ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H

Perincian biaya :

1. DAFTAR	:	Rp30.000,00;
2. BIAYA PROSES	:	Rp100.000,00;
3. BIAYA PANGGILAN	:	Rp16.000,00;
4. PNBP PANGGILAN	:	Rp20.000,00;
5. PNBP PENCABUTAN PERKARA	:	Rp10.000,00;
6. REDAKSI	:	Rp10.000,00;
7. MATERAI	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp196.000,00;</u>

(Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)